PEMERINTAH
KABUPATEN NUNUKAN

STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Publik Pasal 24 Ayat (2) Pengumuman Informasi wajib :

- Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
- Mudah diPahami
- Mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat

Pengumuman disebarluaskan melalui :

- Laman Resmi (Website) PPID,yaitu **ppid.nunukankab.go.id**
- Media Sosial Pemerintah Kabupaten Nunukan :
  - Instagram dan Youtube **DISKOMINFONUNUKAN**
  - Facebook **DISKOMINFONUNUKAN**
  - Tiktok **DISKOMINFONUNUKAN**